

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis menyebutkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Pada penelitian Arimbi et al., 2021 menjelaskan isi rekam medis pasien diharuskan untuk mencantumkan tindakan medis yang harus disertai dengan lembar *informed consent* sebagai bukti bahwa adanya persetujuan dilakukan tindakan kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menjelaskan pengertian persetujuan tindakan kedokteran selanjutnya (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien. Jadi, sebelum melakukan tindakan maka dokter harus memberi informasi terlebih dahulu kepada pasien maupun penanggung jawab pasien yaitu berupa pengisian formulir *informed consent*.

Menurut penelitian yang dilakukan Marsum et al., 2018 menjelaskan bahwa formulir *informed consent* diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang diberikan untuk membuat keputusan dan pasien

memberikan persetujuan. Hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan tindakan pasien harus benar benar mengerti mengenai tindakan yang akan dilakukan, hasil serta dampak apa yang mungkin terjadi apabila pasien tidak dilakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengisian *informed consent* dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarga pasien mengerti mengenai tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut berguna untuk mengurangi resiko adanya masalah atau tuntutan kepada dokter atau rumah sakit atas tindakan yang dilakukan kepada pasien.

Pada kelengkapan pengisian *informed consent* sangat penting dikarenakan dapat digunakan sebagai aspek hukum untuk perlindungan pasien atas segala tindakan medis dan memberikan perlindungan tenaga kesehatan apabila terjadinya suatu hal yang tidak terduga yang dianggap merugikan pihak lain. Pengisian formulir *informed consent* perlu dilaksanakan secara maksimal agar dapat dinilai sah sehingga kandungan informasi yang ada didalamnya tersampaikan dengan akurat dan berkualitas serta dapat digunakan sebagai bahan perlindungan hukum.

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* digunakan sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* sangat berpengaruh terhadap mutu rekam medis secara umum. Berikut ini merupakan data awal yang diperoleh peneliti dari hasil Magang Profesi di RS TNI AU Soemitro Surabaya pada tanggal 22 Maret 2022–10 April 2022, dengan sampel sebanyak 50 lembar formulir *informed consent*.


Tabel 1. 1 Persentase Kelengkapan Formulir *Informed Consent*

KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
Lengkap	29	58 %
Tidak Lengkap	21	42 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa di RS TNI AU Soemitro Surabaya terdapat formulir *informed consent* yang tidak terisi dengan lengkap yaitu sebanyak 42%, hal ini tidak sesuai dengan SPM rekam medis, dimana Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa pengisian *informed consent* harus diisi lengkap 100%. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak pada informasi yang ada di dalam formulir yaitu ketidakakuratan isi informasi dalam lembar *informed consent* yang dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat mempengaruhi mutu pelayanan di RS TNI AU Soemitro Surabaya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pada Ruang Rawat Inap di RS TNI AU Soemitro Surabaya”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap.



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

Pada gambar 1.1 dapat menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketidaklengkapan formulir *informed consent* yaitu dari segi faktor *man* adalah kurangnya kepatuhan dokter, perawat, dan pasien/keluarga pasien perihal pengisian formulir, faktor *material* yaitu ketidaktersediaan formulir *informed consent* di ruang perawatan 24 jam, serta dapat dilihat dari faktor *method* adalah tentang tidak terlaksananya SOP pengisian formulir *informed consent*.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah tersebut maka batasan masalah ini adalah kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada tahun 2018–2022.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana kelengkapan pengisian *informed consent* di RS TNI AU Soemitro Surabaya ?

1.5. Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Menganalisis kelengkapan pengisian *informed consent* di RS TNI AU Soemitro Surabaya.

1.5.1. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sesuai dengan identitas pasien di rawat inap.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sesuai dengan laporan penting di rawat inap.
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sesuai dengan autentikasi di rawat inap.
- d. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan berkas rekam medis persetujuan tindakan kedokteran di rawat inap.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Dapat mengetahui perbedaan antara teori yang diperoleh dari kampus dengan langsung di lapangan tempat penelitian.

- b. Meningkatkan kemampuan sebagai perekam medis terutama pada pengisian kelengkapan berkas rekam medis.

1.6.2. Manfaat Bagi Rumah Sakit atau Tempat Penelitian

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Profesional Pemberi Asuhan yang terlibat dalam pengisian *informed consent* guna meningkatkan kelengkapan pengisian *informed consent*.

1.6.3 Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS Dr. SOETOMO

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pembelajaran guna menambah wawasan serta memperluas pengetahuan khususnya mengenai kelengkapan pengisian *informed consent*.